

LPD SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOKOGURU EKONOMI DESA

I Ketut Sirna^{1*}, Yeyen Komalasari², I Gusti Ngurah Joko Adinegara³

^{1,2,3}Progran Studi Manajemen, Universitas Dhyana Pura Bali

*Email Corresponding: sirna@undhirabali.ac.id¹; yeyenkomalasari@undhirabali.ac.id²; jokoadinegara@undhirabali.ac.id³

ABSTRAK

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui LPD sebagai sokoguru ekonomi desa, dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang ditinjau dari memberantas Ijon, gadai gelap dan lain-lain, meningkatkan daya beli Masyarakat desa, melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Tahapan penelitian: di tahun 2025 dilakukan penelitian pada LPD desa gumbrih, kecamatan pekutatan, kabupaten jembrana bali. Metode: Penelitian dilaksanakan secara deskriptif, kualitatif, kuantitatif, pendekatan kajian ekonomi pedesaan, standar pengelolaan manajemen keuangan, sistem pengawasan internal, serta bentuk laporan yang accountable, sebagai pengelolaan dan pemanfaatan LPD. data dianalisis dengan menggunakan teori standar pengelolaan manajemen keuangan, sistem pengawasan internal, dan bentuk laporan accountable, pemberdayaan masyarakat desa dan LPD sebagai sokoguru ekonomi desa, dan teori yang relevan sesuai data yang ditemukan di tempat penelitian. Hasil penelitian, menunjukan hasil yang signifikan, sesuai dengan pedoman pada Perda Bali no.3 tahun 2017, untuk mengatur LPD dan Pergub Bali no. 44 tahun 2017 tentang peraturan pelaksana LPD, yang menunjukan hasil yaitu: 1). Cadangan modal usaha LPD dalam pengelolaan operasional sudah terlaksana dengan baik yaitu mencapai 54%; 2). Dana Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa sudah tercapai 68%; 3). Jasa dan imbalan atas pengelolaan manajemen LPD dan anggotanya sudah tercapai 50%; 4). Dana pemberdayaan dalam meningkatkan SDM LPD dalam meningkatkan kemajuannya sudah tercapai 64%; 5). Dana social kemasyarakatan dalam kegiatan Corporate Sosial Responsibility sudah tercapai 74%; Adapun sarannya yaitu: Perlunya peningkatan standar manajemen, dan peningkatan kompetensi SDM-LPD, dalam memajukan LPD kedepan yang lebih produktif, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan keuntungan LPD dalam memerdayakan masyarakat desa dan menjaga sokoguru ekonomi desa untuk kesejahteraan.

Kata kunci: LPD, Masyarakat Desa, Sokoguru Ekonomi, Desa

1. Pendahuluan

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dimana LPD sebagai sokoguru ekonomi desa, maka pemerintah propinsi bali telah memikirkan untuk membuat peraturan daerah bali, dan melalui Keputusan Gubernur Bali no. No.972 tahun 1984, membuat Keputusan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali [1][2][3][4][5][7].

Melalu Pergub tersebut dengan hasil orientasi dan pengamatan di lapangan sangat perlu juga membuat Peraturan daerah propinsi Bali No. 3 tahun 2017 untuk mengatur Lembaga Perkreditan Desa, baik dari segi organisasi, struktur manajemen pengelolaan, serta kewajiban LPD untuk mengatur perekonomian di desa, diperlukan Peraturan gubernur Bali No. 44 tahun 2017 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah Bali no.3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa [1][2][3][4][5][7][21].

Kelembagaan LPD, permodalan, penggunaan atas modal yang tersedia, serta menambah permodalan, agar LPD dimasing-masing desa yang ada di Bali dapat berjalan keberlanjutan sesuai arah dan tujuan LPD dimasa mendatang. Tidak jarang ditemukan pengawasan yang lemah terhadap penggunaan modal dan hasil usaha LPD yang tidak memenuhi sasaran penggunaan untuk memajukan perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan karena SDM yang belum kompeten dan profesional dalam bidangnya, serta belum adanya standar manajemen LPD sebagai proses pengelolaan manajemen yang baik [2][3][4][5][7] [26].

Dalam perkembangan teknologi sekarang LPD perlu menyesuaikan sarana operasional untuk perlengkapan teknologi dalam penerapan system administrasi, system control, evaluasi dan bentuk laporan keuangan LPD yang lebih transparan [11][12][18][22][23].

Melalui pengelolaan LPD kedepan diharapkan mampu menyerap sumber daya keuangan Masyarakat desa, untuk dikelola dengan baik dengan sistem pemasaran yang lebih baik, sehingga manfaat LPD semakin dirasakan oleh masyarakat desa dalam memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat [7]

[11][12][18]. Permasalahan, Bagaimana LPD dapat pemberdayakan Masyarakat dan sebagai sokoguru perekonomian desa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sistem ijon di desa, namun untuk dapat memperdayakan masyarakat desa dalam mendukung kemajuan LPD sebagai sokoguru ekonomi desa.

2. Metode

Penelitian dilakukan di LPD desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan, kabupaten Jembrana, sesuai tujuan LPD meningkatkan pembangunan desa, memperdayakan masyarakat desa, meningkatkan perkembangan Masyarakat desa, sebagai sokoguru ekonomi desa [3][7][8][9][10].


Penelitian menggunakan metode deskriptif, kualitatif, kuantitatif, pendekatan kajian Standar manajemen, kompetensi SDM, serta community base Economic, sebagai bentuk peningkatan pembangunan desa, sebagai sokoguru ekonomi desa. Data dianalisis dan divalidasi dengan menggunakan teori standar manajemen pengelolaan LPD, dan standar kompetensi SDM, dan teori yang relevan sesuai data yang ditemukan di tempat penelitian [3][7] [13][16][19].

Dengan demikian dideskripsikan dalam bentuk pengumpulan data dan dinarasikan, dianalisis, dan divalidasi sesuai hasil sampling dengan melakukan tinjauan dokumentasi, rekaman, wawancara, Informan dari pemuka masyarakat/adat, serta observasi lapangan dan kuisioner lapangan untuk dapat mengetahui LPD sebagai pemberdayaan masyarakat desa, dan sokoguru ekonomi desa [3][7] [13][16].

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagai Identifikasi data sesuai dengan hasil penelitian ini maka LPD Desa gumbrih merupakan LDP yang ada dibawah pengawasan Bendesa Adat gumbrih, yang pelaksanaannya sesuai dengan keputusan gubernur pemerintah tingkat_I bali no.972/1984, dan Perda no.3/2017, membuat keputusan untuk pendirian lembaga perkreditan desa di propinsi_daerah tingkat I bali, untuk unit operasional sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, dan sesuai dengan peraturan gubernur bali no. 44 tahun 2017 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah bali no.3 tahun 2017 tentang lembaga perkreditan desa [1][2][3][4][5][7].

Dari hasil dalam peneltian ini dapat ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil penelitian

Maka sebagai hasil dari penelitian pada gambar 1 dapat dijelaskan bahwa: 1).Cadangan modal usaha LPD dalam pengelolaan operasional sudah terlaksana dengan baik yaitu mencapai 54%; 2). Dana Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa sudah tercapai 68%; 3). Jasa dan imbalan atas pengelolaan manajemen LPD dan anggotanya sudah tercapai 50%; 4).Dana pemberdayaan dalam meningkatkan SDM LPD dalam meningkatkan kemajuannya sudah tercapai 64%; 5). Dana social kemasyarakatan dalam kegiatan Corporate Sosial Responsibility sudah tercapai 74%.

Dari hal tersebut diatas dapat dijelaskan yaitu: LPD desa gumbrih sudah mampu dan sudah memperdayakan Masyarakat desa, seperti: a).memberikan penyaluran kredit usaha untuk masyarakat, dalam memajukan usaha masyarakat, baik skala kecil dan menengah, agar masyarakat desa bisa bertumbuh, dalam menjaga perekonomian desa, b).memberikan bantuan bagi masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri, atau sebagai pekerja migran indonesia(PMI), sebagai pemberdayaan masyarakat secara global, yang nantinya dapat memajukan perekonomian desa kedepan, c).memberikan bantuan modal untuk menyelenggarakan pujawali di kayangan desa, dalam menjalankan ritual agama sebagai sujud bhakti kepada Tuhan melalui pemberdayaan masyarakat adat, dalam mendukung pembangunan bali dalam konsep menjalankan Tri Hita Karana dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat desa gumbrih, d).memberikan modal usaha bagi kelompok UMKM, baik berupa, kegiatan jualan, kerajinan membuat jajan upacara/upakara, dan kerajinan lainnya yang ada di desa gumbrih, e).memberikan penguatan BUPDA(agar mampu menciptakan lapangan kerja baru), bagi masyarakat desa gumbrih kedepan, f).memberikan pelatihan manajemen keuangan dan tata kelola LPD, bagi karyawan LPD, dan masyarakat, g).memberikan bantuan untuk pembuatan ogoh-ogoh pada saat hari pangrupukan, h).memberikan dukungan upacara adat bagi masyarakat di desa gumbrih dalam memperlancar acara masyarakat, i).memberikan bantuan untuk bencana alam bagi masyarakat desa gumbrih yang terkena bencana, j).memberikan bantuan pelatihan untuk pelestarian kesenian, agar bisa berjalan berkelanjutan, untuk perkembangan budaya desa.

Sebagai Sokoguru ekonomi desa seperti: a). Memberikan modal usaha dalam pengelolaan usaha operasional LPD, dalam menjalankan tata kerja dan tata kelola LPD, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk menopang kegiatan, dan membantu masyarakat desa gumbrih dalam menjaga ekonomi desa, b).Memberikan penyaluran kredit usaha untuk masyarakat, baik skala kecil dan menengah, agar modal usaha masyarakat, dapat terpenuhi untuk menjalankan usahanya, sehingga penyisihan keuntungan hasil usaha disamping untuk membayar kewajiban kredit bulanan di LPD, dapat juga menjadi investasi untuk modal usaha berikutnya dimasa yang akan datang dalam mempertahankan ekonomi keluarga, c).Memberikan pemenuhan kredit Pekerja Migran Indonesia(PMI), yang mau bekerja keluar negeri, untuk mengambil kesempatan bekerja keluar negeri, dalam menambah penghasilan keluarga, dan perputaran ekonomi keluarga bisa berjalan baik, d). Memberikan penyaluran kredit konsumtif, dan upacara bagi anggota LPD, dan masyarakat desa gumbrih, dalam menjalankan kegiatan upacara, baik manusia yadnya, pitra yadnya, dewa yadnya dan butha yadnya, sehingga keharmonisan keluarga dan masyarakat dapat tercapai dalam mempertahankan perputaran ekonomi masyarakat desa.

4. Simpulan

Memperdayakan Masyarakat desa gumbrih dalam berbagai kegiatan seperti: a). Pekerja migran keluar negeri, b). Upacara di kayangan desa & keluarga, c). Menciptakan lapangan kerja baru, d). Pelatihan ketrampilan pengelolaan usaha, e). Pembuatan ogoh-ogoh, f). Pelatihan kesenian, g). Penanggulangan bencana.

Menjaga perputaran ekonomi sebagai sokoguru ekonomi desa seperti: a). Menjaga modal usaha dan penyaluran kredit kepada masyarakat, b). Menjaga kewajiban financial jangka pendek, c). Menjaga ekonomi masyarakat melalui sumbangan sosial kemasyarakatan desa.

5. Daftar Rujukan

- [1] Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 6 tentang Pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- [2] Keputusan Gubernur Propinsi Bali No.972 tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Darrah Tingkat I Bali.
- [3] Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa untuk Daerah di Bali.
- [4] Peraturan Daerah Propinsi Bali No.4 tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa untuk Daerah di Bali.
- [5] Peraturan Daerah Propinsi Bali No.8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa untuk Daerah di Bali.
- [6] K. Sirna, The Model Of Customer Satisfaction In Terms Of Service Quality, Vol 1-0.01-2019 I-CFAR- International Conference on Fundamental And Applied Research.
- [7] Peraturan Gubernur Bali No. 44 tahun 2017, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa,
- [8] Perarem Desa Gumbrih No. 4 tahun 2023 tentang Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat Gumbrih dan LPD.
- [9] Perarem Desa Adat Pecatu No. 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perarem Pengele Desa Adat Pecatu Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pecatu Tahun 2015.
- [10] Perarem Desa Adat Undisan Kelod No.3 tahun 2022 tentang Lembaga Perkreditan Desa, (Desa Adat Undisa Kelod).
- [11] Analisis Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sumerta Di Denpasar tahun 2023, Oleh: Ni Ayu Meilani Dewi I Made Artawan Dewa Ayu Putu Niti Widari,
- [12] Agus Sartono, (2012), Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi, Cetakan Keenam, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- [13] I. G. B. R. Utama, "Metodologi Penelitian Pariwisata dan Hospitalitas (dilengkapi studi kasus penelitian)," Denpasar: Pustaka Larasan, 2019
- [14] K. Sirna, Guest Satisfaction Ditinjau Dari Service, Facilities, Green Image And Price In Hotel Industry, Jurnal, Volume 2 No 2 Tahun 2020, E-ISSN : 2655-6782
- [15] K. Sirna, Analisis Strategi Bauran Pemasaran Pada beberapa Hotel Bintang lima di Badung Bali, Prosiding Sintesa ISBN: 978-602-53420-0-4/2018.
- [16] W. Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- [17] L.W.Wulandari, Baiquni, E. Harmayani, and Wahyono, "Pengembangan Wilayah Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0," in Destinasi Wisata Ecospa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan di Desa Wisata Nglanggeran Gunungkidul Yogyakarta, 2019, pp. 254–270.
- [18] C.L.Lalu, M. Kimbal, and S. Pangemanan, "Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa," Eksekutif, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 017.
- [19] D. Satori and A. Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [20] Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [21] Bambang Riyanto, (2013), Dasar-Dasar Pembelajaran, Perusahaan, Edisi Keempat, Penerbit Yogyakarta.
- [22] Harmono, (2014), Manajemen Keuangan, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Bumi Aksara.
- [23] Irham Fahmi, (2012), Analisis Kinerja Keuangan, Cetakan Kesatu, Penerbit ALVABETA, CV.
- [24] K. Sirna, Pendampingan dan Pelatihan Standar Quality Service Hospitality Industry di SMK Wira Harapan Dalung, Badung, Bali, prosiding, Volume 5 tahun 2022, E-ISSN 2810-0867.
- [25] Kasmir, (2013), Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1, Cetakan Keenam.
- [26] SNI ISO 9001:2013 Tentang Sistem Manajemen Mutu Pengelolaan suatu Usaha.
- [27] Suad Husnan, (2013), Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, Penerbit BPFE, Yogyakarta